



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 12 AGUSTUS 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXII/2024

1. Ralian Jawalsen

PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024

1. Fauzi Muhamad Azhar
2. Aditya Ramadhan Harahap

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 12 Agustus 2024, Pukul 08.33 – 08.48 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3. Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari
Siska Yosephin Sirait

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XXII/2024:**

1. Ralian Jawalsen

B. Pemohon Perkara Nomor 82/PUU-XXII/2024:

1. Aditya Ramadhan Harahap
2. Fauzi Muhamad Azhar

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 82/PUU-XXII/2024:

1. Nur Rizqi Khafifah
2. Andronikus Dianja

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai. Persidangan Perkara Nomor 81 dan 82/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama buddhaya. Diperkenalkan 81 yang hadir, silakan. Pakai miknya, Pak.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXII/2024: RALIAN JAWALSEN [00:42]

Ya, Yang Mulia. Yang hadir saya sendiri Ralian Jawalsen dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat sebagai Prinsipal.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:50]

Langsung, ya, Bapak Prinsipal dan menghadap maju sendiri, ya?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXII/2024: RALIAN JAWALSEN [00:54]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:55]

Baik. 82, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024: NUR RIZQI KHAFIFAH [00:57]

Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [00:59]

Walaikumsalam.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024: NUR RIZQI KHAFIFAH [00:59]

Selamat pagi, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan, saya Nur Rizqi Khafifah selaku Kuasa Hukum dan di samping saya ada Andronikus Dianja selaku Kuasa Hukum juga. Dan di samping sebelah kiri saya ada Aditya Ramadan Harahap selaku Prinsipal, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:19]

Baik, kemudian agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk menerima perbaikan dari ... Permohonan Perbaikan ... Perbaikan Permohonan dari Para Pemohon 81 dan 82.

Nomor 81 sudah siap perbaikannya?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXII/2024: RALIAN JAWALSEN [01:44]

Sudah, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:45]

Nomor 82, bagaimana ini? Supaya dijelaskan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024: NUR RIZQI KHAFIFAH [01:51]

Baik. Izin, Yang Mulia. Sebelumnya mau menyampaikan permintaan maaf dari Pak Viktor karena tidak bisa datang.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:59]

Ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024: NUR RIZQI KHAFIFAH [01:59]

Kemarin ada kabar dikabulkan permohonan bandingnya di ... dari perkara jaksa yang kelahiran 1962 yang belum dilaksanakan. Jadi masih mengurus hal itu. Dan untuk hari ini mohon izin, Yang Mulia Majelis Hakim, setelah kami melakukan riset yang mendalam terkait Perbaikan Permohonan, kemudian adanya peraturan khusus mengenai kampanye oleh pejabat negara, PP Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah ke PP Nomor 53 Tahun 2023, serta Putusan Nomor 85/PUU/2023 yang pada pokoknya telah memasukkan pilkada ini ke dalam rezim

pemilu. Maka selanjutnya kami juga menemukan bahwa pengaturan dalam PP Nomor 9 Tahun 2004 atau yang telah diubah dalam PP Nomor 53 Tahun 2023, itu pada pokoknya memperbolehkan pejabat negara, baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif berkampanye pada pemilu. Maka dari itu, kami telah mempertimbangkan bahwa apabila kami tetap melanjutkan Permohonan ini, maka ke depannya akan menimbulkan diskriminatif antara pejabat eksekutif maupun legislatif dalam izin kampanye pemilu, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

Jadi perkara ini dicabut?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024: NUR RIZQI KHAFIFAH [03:30]

Ya, betul, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:30]

Ditarik, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024: NUR RIZQI KHAFIFAH [03:31]

Ya.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:32]

Tapi ini ada Prinsipal Saudara yang datang terlambat bagaimana? Kalau dipersilakan masuk apakah satu nada dengan Kuasa Hukum?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024: NUR RIZQI KHAFIFAH [03:44]

Ya, kami sudah satu nada semua.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:47]

Sepakat, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024: NUR RIZQI KHAFIFAH [03:47]

Ya, sepakat.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:48]

Baik. Biar ... karena sudah dipersilakan masuk, sekaligus dikonfrontir supaya ... baik kemudian dari 81 atau ... anu ... mendengar dulu, ya, supaya agak sabar sedikit.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024: NUR RIZQI KHAFIFAH [04:09]

Baik, baik, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:09]

Yang seharusnya ... silakan 81, singkat-singkat saja di Naskah Perbaikan yang sudah kami terima, tapi apa sesungguhnya yang Bapak sudah lakukan perbaikan, pokok-pokoknya pada bagian mana, supaya kami bisa paham, termasuk publik yang mengikuti Permohonan Bapak ini. Silakan, Pak.

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXII/2024: RALIAN JAWALSEN [04:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam perbaikan uji materi kami, saya ... beberapa saya perbaiki adalah mengenai bagaimana pandangan tentang Pasal 1 ... Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu berbagai pandangan-pandangan yang ada di sana yang saya muat di dalam judicial review saya, dan juga Pasal 18 ayat (4), juga Pasal 27 ayat (1) juga di situ beberapa pandangan-pandangan dan pemikiran yang ... yang menjadi alasan saya mengajukan judicial review.

Lalu juga, Yang Mulia, juga mengenai Legal Standing-nya. Itu saya mengambil tentang bagaimana legal standing itu saya juga menjadi salah satu ikut dalam partisipasi jadi pemilih dalam pilkada nanti dan saya buktikan, ada buktinya, Yang Mulia, yang mengenai itu, sudah saya ajukan, sudah saya serahkan semuanya, Yang Mulia.

Dan juga dalam hal ini, alasan-alasan saya adalah saya akan bacakan, Yang Mulia, mungkin ada terjadi perubahan-perubahan dalam alasan itu.

27. KETUA: SUHARTOYO [05:57]

Ada alasan ... ada yang diubah oleh Bapak?

28. PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXII/2024: RALIAN JAWALSEN [05:59]

Ada, ada perubahan.

29. KETUA: SUHARTOYO [06:00]

Yang Bapak tambah saja yang dibacakan.

30. PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXII/2024: RALIAN JAWALSEN [06:02]

Oke. Jadi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, harus adanya supremasi dan kepastian hukum dalam undang-undang yang berlaku, sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih/bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu perbuatan tercela adalah korupsi yang disebut kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang dalam penanganannya tidak bisa dianggap biasa dan korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita manusia/masyarakat adil dan makmur, sehingga para pelaku korupsi dan narapidana koruptor, jika ingin maju dalam pemilihan gubernur, pemilihan wakil gubernur, pemilihan bupati, wakil bupati, pemilihan wali kota dan wakil ... dan wakil wali kota, maka harus dibuktikan dengan catatan kepolisian dan surat pengadilan.

Kedua adalah bahwa Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Mengkopolkam) Mahfud MD menegaskan, "Indonesia darurat korupsi. Korupsi adalah penyakit yang sangat berbahaya dan jumlah korupsi di Indonesia sebanyak 1.200 orang, sekitar 87% atau 1.044 orang korupsi adalah sarjana."

Bahwa ... ketiga adalah bahwa berdasarkan data CNBC Indonesia Research menyebutkan indeks persepsi korupsi di Indonesia adalah berada di angka 34 atau di bawah Singapura dan Malaysia. Bahwa IPK mengalami stagnan dari pertama kali Joko Widodo menjabat presiden hingga mau berakhirnya jabatan tersebut. Itu ada buktinya di ... saya buat, Yang Mulia.

Lalu keempat adalah bahwa kondisi korupsi di Indonesia darurat. Hal ini hasil survei BPS menyebutkan bahwa indeks perilaku anti korupsi IPAK pada tahun 2024 sekitar 3,8 mengalami penurunan 0,07 poin dari tahun 2023 sekitar 3,92. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin permisif dan acuh terhadap korupsi.

Kelima adalah bahwa diperbolehkannya mantan narapidana mengikuti pemilihan kepala daerah apabila memenuhi persyaratan sangat paradok dengan Pasal 1 ayat (2) huruf i yang menyebutkan, "Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian." Maka jika mantan narapidana

koruptor meminta catatan kepolisian dan keterangan pengadilan akan bertentangan dengan putusan tersebut.

Bahwa kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, atau wakil wali kota, baik yang pernah terjerat korupsi dan/atau narapidana korupsi, maka tidak akan merugikan keuangan negara, tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan Lukas Enembe menyetor uang tunai senilai \$55.000.000,00 Singapura ataupun sekitar Rp560 miliar ke kasio ... ke kasino di luar negeri. Uang itu diduga terkait korupsi dan pencucian uang melalui perjudian. Dampak korupsi dan pusat bantuan statistik menyebutkan, "2 ... 27,38% penduduk masuk kategori miskin." Angka ini jauh dari ... dari di atas persentase penduduk miskin di tingkat nasional sebesar 9,71%. Dampak lain akibat korupsi, indeks keparahan kemiskinan di Papua mencapai 0 ... 2,05%, sementara di tingkat nasional hanya 0,42%. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangannya. Uang yang disetorkan ke kasino itu hampir 1/10 dari dana otonomi khusus tahun 2021 yang diterima Papua, yakni Rp5,7 triliun.

Saya langsung masuk ke Petikum, Yang Mulia. Yang itunya sudah ... sebenarnya kemarin sudah ada, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [09:45]

Sudah, ya?
Kalau sudah memang (...)

32. PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXII/2024: RALIAN JAWALSEN [09:46]

He em. Lalu ke Petikumnya langsung saja, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [09:48]

Silakan.

34. PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXII/2024: RALIAN JAWALSEN [09:50]

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka Permohonan Pemohon agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi memutus Permohonan dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Adalah kondisi Indonesia dalam darurat korupsi karena meminta Yang Mulia Mahkamah Konstitusi melihat korupsi adalah perbuatan tercela karena kejahatan yang dikategorikan menyebabkan negara dan masyarakat dirugikan, sehingga perlu mempertimbangkan dengan bijak dan arif bahwa mantan narapidana korupsi calon ... calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil ... wakil wali kota dibatalkan untuk ikut dalam Pilkada 2024.
3. Dengan menurunnya hasil Indeks Perilaku Indeks Anti Korupsi (IPAK) tahun 2024, maka Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat korupsi, sehingga para mantan terpidana korupsi untuk mencalonkan calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati atau calon wakil bupati, calon wali kota, dan calon wali kota untuk dipertimbangkan dan/atau menolak untuk berkontestasi di Pilkada 2024.
4. Adalah kontestasi dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota karena korupsi adalah kejahatan luar ... luar biasa (extraordinary crime) dan yang menjadi korban adalah negara dan masyarakat. Karena itu, memerintahkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun ... Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagai syarat dalam pemilihan kepala daerah dikabulkan bahwa korupsi adalah perbuatan tercela.
5. Dan memerintahkan pemuatan putusan ini dimasukkan dalam Berita Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Ralian Jawalsen.

35. KETUA: SUHARTOYO [11:59]

Baik, terima kasih. Bapak mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-7, ya, Pak?

36. PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXII/2024: RALIAN JAWALSEN [12:16]

Ya, Yang mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [12:17]

Dan Bukti PB-1 sampai dengan PB-6, ya?

38. PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXII/2024: RALIAN JAWALSEN [12:17]

Ya, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [12:20]

Baik kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Untuk 81 sudah cukup.

Kemudian, 82, ya, ini Fauzi datang, ya, Prinsipal juga. Ini Permohonan tadi disampaikan oleh Kuasa Hukum bahwa Permohonannya ditarik dengan beberapa pertimbangan tadi. Betul, ya, jadi supaya penegasan saja karena (...)

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024: NUR RIZQI KHAFIFAH [12:58]

Betul, betul, Yang Mulia.

41. KETUA: SUHARTOYO [12:51]

Oke, ya. Tadi tolong di ... diulang lagi yang PP tadi nomor berapa, Mbak, Bu?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024: NUR RIZQI KHAFIFAH [13:04]

PP-nya itu sebelumnya PP Nomor 9 Tahun 2004 mengalami perubahan.

43. KETUA: SUHARTOYO [13:08]

Oh bukan 2024, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024: NUR RIZQI KHAFIFAH [13:09]

Bukan.

45. KETUA: SUHARTOYO [13:09]

9/2004, ya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024: NUR RIZQI KHAFIFAH [13:11]

Ya.

47. KETUA: SUHARTOYO [13:12]

Karena saya buka kok, itu mengatur soal pensiunan purnawirawan. 2004, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024: NUR RIZQI KHAFIFAH [13:16]

Ya, PP Nomor 9 (...)

49. KETUA: SUHARTOYO [13:19]

Bukan 2024, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024: NUR RIZQI KHAFIFAH [13:20]

Bukan. Yang sudah diganti menjadi PP Nomor 53 Tahun 2023.

51. KETUA: SUHARTOYO [13:26]

53/2023, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024: NUR RIZQI KHAFIFAH [13:26]

Ya.

53. KETUA: SUHARTOYO [13:32]

Nanti kan untuk alasan penarikan di antaranya karena ada ... sudah ada aturan itu.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 82/PUU-XXII/2024: NUR RIZQI KHAFIFAH [13:38]

Baik.

55. KETUA: SUHARTOYO [13:41]

Baik. Kalau begitu terima kasih untuk Permohonan 81 dan kemudian akan kami laporkan selanjutnya, Pak, ke Pak anu ... Permohonan 81, Pak. Kami akan laporkan Permohonan Bapak ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti bagaimana Permohonan Bapak ini disikapi oleh Mahkamah, bapak sabar saja menunggu, nanti perkembangan selanjutnya Kepaniteraan akan memberi ... memberitahukan, dari Kepaniteraan tentang hasil Rapat Permusyawaratan Hakim. Apakah Permohonan Bapak ini bisa diputus tanpa sidang lanjutan, sidang pleno, pembuktian lebih lanjut, ataukah harus dibuktikan dengan sidang-sidang pleno lanjutan. Jadi, tergantung nanti bagaimana keputusan Rapat Hakim. Ya, Pak, ya?

Baik. Demikian juga untuk 82 terima kasih nanti kami akan laporkan juga ke Rapat Hakim bagaimana sikap Mahkamah. Tapi kalau penarikan memang tidak bisa dihalangi dan itu hak konstitusional juga. Nanti apakah kemudian akan langsung dituangkan dalam bentuk ketetapan pada sidang putusan pertama ataukah pada periode berikutnya karena ini memang antri untuk pembacaan putusan dan ketetapan.

Baik. Baik, dengan demikian Sidang Perkara 81 dan 82 selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.48 WIB

Jakarta, 12 Agustus 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

